

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL FAUZIEN  
GEMA PESONA ESTAT**

---

**BAB I**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1  
ANGGOTA**

1. **Jamaah Terdaftar** adalah Jamaah Masjid Al Fauzien warga muslim Gema Pesona Estat (otomatis terdaftar) dan jamaah lainnya yang mematuhi kewajiban sebagai anggota.
2. **Jamaah Umum** adalah Jamaah Masjid Al Fauzien lainnya.

**Pasal 2  
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

1. Jamaah Terdaftar
  - a. Sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat.
  - b. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.
2. Jamaah Umum  
Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan ketentuan lainnya.

**Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. **Kewajiban :**
  - a. Setiap Jamaah berkewajiban menjaga kehormatan organisasi.
  - b. Setiap Jamaah menaati ketentuan AD/ART dan ketentuan lainnya.
  - c. Setiap Jamaah Terdaftar berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat.

**2. Hak :**

- a. Setiap Jamaah berhak menghadiri musyawarah, mengajukan saran, pendapat dan nasehat baik lisan maupun tertulis.
- b. Jamaah Terdaftar berhak memilih dan dipilih.
- c. Jamaah Terdaftar mempunyai hak bicara dan hak suara
- d. Jamaah Umum mempunyai hak bicara.

**Pasal 4**  
**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Keanggotaan DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat berakhir karena :

- a. Meninggala dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Diberhentikan karena melanggar kode etik/ketentuan/peraturan organisasi

**BAB II**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 5**

Organisasi DKM Al Fauzien terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan
  - a. Penasehat, yaitu Ketua/Pengurus RW 011 Kelurahan Sukmajaya, para ulama dan tokoh masyarakat Gema Pesona Estat yang dianggap cakap, berkpribadian dan memiliki komitmen terhadap visi, misi organisasi; sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  - b. Pengurus Harian yang terdiri dari
    - Seorang Ketua
    - Dua orang Wakil Ketua
    - Seorang Sekretaris
    - Seorang Wakil Sekretaris
    - Seorang Bendahara dan
    - Seorang Wakil Bendahara
2. Unsur Pelaksana : yang terdiri dari Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

### **BAB III**

#### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

##### **Pasal 6**

##### **MUSYAWARAH JAMAAH**

Musyawarah Jamaah memegang kekuasaan tertinggi dan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

Musyawarah Jamaah diselenggarakan oleh Pengurus DKM untuk memutuskan dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan memilih Pengurus DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat periode berikutnya.

Musyawarah Jamaah dihadiri oleh Penasehat dan seluruh Pengurus DKM serta jamaah yang terdaftar maupun jamaah umum lainnya.

Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Jamaah luar biasa atas usul Penasehat dan Pengurus DKM lainnya.

Ketentuan tentang hak suara, hak bicara, dan tatacara penyelenggaraan Mujsyawarah Jamaah diatur dalam tata-tertib Musyawarah.

##### **Pasal 7**

##### **MUSYAWARAH KERJA**

Musyawarah Kerja DKM Al Fauzien diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Musyawarah Jamaah

Musyawarah Kerja dihadiri oleh Penasehat dan seluruh Pengurus DKM.

Musyawarah Kerja membahas pelaksanaan program kerja dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi yang tidak ditetapkan oleh Musyawarah Jamaah.

##### **Pasal 8**

##### **RAPAT-RAPAT**

Untuk melaksanakan Program Kerja, DKM Al Fauzien melaksanakan rapat-rapat sebagai berikut:

- a. Rapat Pleno, paling kurang diadakan satu kali dalam 6 (enam) bulan dan dihadiri oleh Penasehat, Pengurus Harian dan Pengurus lainnya.
- b. Rapat Pengurus Harian, diadakan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh Pengurus Harian.
- c. Rapat Koordinasi Bidang, diadakan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, dihadiri oleh Wakil Ketua yang membidangi dan para Pengurus Seksi dalam koordinasi bidang yang bersangkutan.
- d. Rapat Seksi, diadakan paling kurang satu kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh para Pengurus Seksi yang bersangkutan.

Rapat-rapat dianggap sah (qorum) apabila dihadiri lebih dari setengah yang berhak hadir.

3. Apabila yang hadir tidak memenuhi qorum, rapat ditunda tiga puluh menit dan apabila masih tidak memenuhi qorum, rapat tetap dilanjutkan dan dianggap sah.
4. Keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah mufakat, apabila tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
5. Hasil semua musyawarah dan rapat-rapat yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini dibuatkan notulensinya dan dilaporkan kepada Ketua DKM dan Penasehat DKM Al Fauzien

## **BAB IV**

### **PENGISIAN JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 9**

Kecuali Ketua, penggantian jabatan lowong antar waktu karena meninggal dunia atau sebab lainnya dapat diputuskan dalam Rapat Pleno.

## **BAB V**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 10 KEUANGAN**

DKM Al Fauzien memperoleh dana dari :

- a. Uang Pangkal Anggota
- b. Uang Iuran Anggota
- c. Sumbangan-sumbangan berupa zakat, infaq, sadaqoh, hibah dan wakaf.

Uang DKM Al Fauzien disimpan pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta syari'ah.

Penggunaan, pengeluaran dan pengaturan keuangan dibukukan dengan sebaik-baiknya oleh Bendahara dan diketahui oleh Ketua.

Besarnya Uang Pangkal Anggota, Iuran dan tata-cara pemungutan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

Anggaran Pendapatan dan Biaya DKM ditetapkan dapat Rapat Pleno.

Laporan pengelolaan keuangan dilaporkan kepada jamaah sekurang-kurangnya sebulan sekali.

#### **Pasal 11 KEKAYAAN**

Seluruh harta kekayaan Masjid berupa tanah, bangunan/gedung dan peralatan lainnya adalah milik masyarakat Muslim Gema Pesona Estat yang pengelolaannya sepenuhnya dilaksanakan oleh DKM Al Fauzien.

Tata-cara pemakaian Masjid, bangunan/gedung dan peralatan lainnya diatur oleh Pengurus DKM Al Fauzien.

Penerimaan, penghibahan, penukaran dan penghapusan kekayaan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DKM Al Fauzien.

## BAB VI

### BADAN OTONOM DAN BADAN USAHA

#### Pasal 12

DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat, bilamana perlu dapat membentuk Badan Otonom; yang merupakan kepanjangan tangan kelembagan organisasi DKM Al Fauzien.

DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat, bilamana perlu membentuk Badan Usaha untuk lebih mempercepat pencapaian pelaksanaan usaha organisasi DKM Al Fauzien.

Badan Otonom dan Badan Usaha dibentuk dengan Surat Keputusan Pengurus DKM Al Fauzien.

Mekanisme hubungan DKM dengan Badan Otonom dan Badan Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

## BAB VII

### LAMBANG DAN BENDERA

#### Pasal 13

Lambang dan Bendera DKM Al Fauzien Gema Pesona Estat ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Jamaah.

Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kali ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah I DKM Al Fauzien di Depok pada tanggal 22 September 2002.

### MUSYAWARAH JAMAAH I DKM AL FAUZIEN GEMA PESONA ESTAT

Pimpinan,



**H.M. Asngari**

Ketua



**Dwi Yudianto**

Sekretaris



**H. Budi Hikmat**

Anggota